

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
2025

KPT KPU KAB. TTS NO. 07 TAHUN 2025, 10 Halaman

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE JDIIH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- ABSTRAK : - Guna meningkatkan pelayanan akses dokumentasi dan informasi hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu menetapkan standar operasional prosedur pengunggahan produk hukum ke website jaringan dokumentasi dan informasi hukum
- Dasar Hukum Keputusan KPU TTS ini adalah :
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
  - Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
  - Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
  - Peraturan Presiden NOmor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182);
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ( Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretarian Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretarian Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);  
Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi diLingkungan Komisi Pemilhan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03 Kpt/03KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan diLingkungan Komisi Pemilihan Umum;  
Dalam Keputusan KPU Kabupaten TTS ini mengatur tentang :  
Tandar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum ke Website JDIH Kabupaten Timor Tengah Selatan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten TTS ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Agustus 2025.  
- Lampiran 4 halaman.